

## Humanisme Waris Dalam Islam\*

*(The Value of Humanism from The Inheritance System in Islam)*

Afidah Wahyuni<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10453](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10453)

### Abstract:

The inheritance system in Islam reaps several differences of opinion, especially when faced with the values of religious humanism such as the value of brotherhood, freedom and equality. Differences of opinion are more visible in the concept of inheritance between men and women, 2: 1. However, in terms of humanism, justice cannot be separated from human life. Whereas Islam itself has its own meaning about justice; that fair does not always have to be the same. Therefore, the concept of 2: 1 between male and female heirs in Islamic law is not a form of injustice. This is due to the factors behind the development. One of them is the difference in the roles of men and women in family life. Where women get a living, while getting inheritance rights. Whereas men get inheritance rights, but still have to support the women who are in their dependents.

**Keywords:** Inheritance Law, Inheritance Humanism, Islamic Law

### Abstrak:

Sistem waris dalam Islam memang menuai beberapa perbedaan pendapat, apalagi bila dihadapkan pada nilai-nilai humanisme religius seperti nilai persaudaraan, kebebasan, dan persamaan. Perbedaan pendapat lebih terlihat pada konsep pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, 2:1. Namun demikian, dalam paham humanisme, keadilan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sedangkan Islam sendiri memiliki makna tersendiri tentang keadilan; bahwa adil tidak selalu harus sama. Oleh karena itu, konsep 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam, bukan suatu bentuk ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang melatarbelakangi pembangian tersebut. Salah satunya ialah perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Dimana perempuan mendapat nafkah, sekaligus mendapat hak warisan. Sedangkan laki-laki mendapat hak warisan, namun masih harus menafkahi kaum perempuan yang berada di dalam tanggungannya.

**Kata Kunci:** hukum waris, humanisme waris, hukum Islam

---

\* Diterima: 10 Juli 2018, Revised: 16 Juli 2018, Diterima: 25 Januari 2019.

<sup>1</sup> Afidah Wahyuni adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: [afidah.wahyuni@gmail.com](mailto:afidah.wahyuni@gmail.com).

## Pendahuluan

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedang *control* yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik.<sup>2</sup> Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Interaksi antara wahyu dengan rasio membentuk dinamika hukum Islam. Kombinasi dua paradigma di ataslah yang mendorong berkembangnya tradisi ijtihad. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar di antara para pendiri mazhab. Mazhab pertama adalah yang dikenal dengan *al-Ra'yu* (yaitu mazhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami al-Qur'an walaupun tetap menggunakan wahyu sebagai acuan juga), sedangkan mazhab yang kedua adalah *al-Hadits* yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam memahami al-Qur'an) yaitu kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu dan sedikit dalam menggunakan pemikiran rasional.<sup>3</sup> Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan zaman. Begitu juga dalam menyikapi perkembangan zaman kelompok mazhab *al-Hadits* cenderung mempertahankan idealitas "wahyu tanpa memberikan ruang bagi pemikiran lain. Artinya apa yang tersurat dalam kalam wahyu Ilahi adalah sakral dan final serta tidak dapat dirubah disebabkan karena apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Mazhab ini masih dianut untuk sebagian besar oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga dalam melihat fikih pun masih diidentikkan dengan hukum Islam, sedang hukum Islam identik dengan hukum Allah. Konsekuensinya hukum fikih dipandang sebagai aturan yang paling benar. Dengan demikian kitab-kitab fikih tersebut bukan hanya disebut sebagai produk keagamaan, tetapi sebagai buku agama itu sendiri. Sehingga fikih dipandang sebagai bagian dari agama dan bukan dari produk dari pemikiran keagamaan.<sup>4</sup> Lain halnya dengan kelompok *Al Ra'yu* bagi mereka pemahaman akan suatu hal haruslah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman apabila antara wahyu dengan rasio dapat berjalan seiring maka suatu keniscayaan bagi wahyu

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h.98.

<sup>3</sup> Sumanto Al Qurtubi, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), h.5.

<sup>4</sup> Sumanto Al Qurtubi, *Era baru Fiqh Indonesia*, h.5.

untuk dapat dibuka bagi segala kemungkinan penafsiran akal. Sebab pada dasarnya wahyu tidak dapat dipahami dengan tanpa adanya akal budi manusia. Sebab wahyu merupakan suatu bahasa yang tidak dapat dipahami menurut bahasanya saja. Sehingga peran akal manusia dibutuhkan dalam mengartikan bahasa wahyu.

Humanisme Islam adalah humanisme-religius bersumber dari ajaran Islam. Humanisme religius merupakan upaya penyatuan nilai-nilai agama dan manusia.<sup>5</sup> Pemikiran ini bersumber dari ikatan manusia terhadap suatu perjanjian primordial dengan Tuhan sebagai *the ultimate reality*. Orientasi ketuhanan dijadikan jiwa hidup manusia. Unsur *teocentrisme* ini menjadikan manusia sebagai *khalifah* Allah. Pemikiran humanisme ini bertolak dari ajaran *tauhid* yang yang berupa nilai: persaudaraan (*fraternity*), kebebasan (*liberty*), dan persamaan (*equality*).<sup>6</sup>

Humanisme Islam adalah jalan tengah, yaitu harmonisasi antara dimensi material dan dimensi spiritual, dimensi fisik dan psikis, dimensi dunia dan akhirat. Melupakan kehidupan duniawi itu tidak menonjolkan materi tetapi menghancurkan diri sehingga menjadi miskin dan bodoh. Hal ini merupakan tindakan dehumanis. Dimensi spiritual menjadi pengendali nafsu manusia untuk tidak berpikir, bersikap, dan berbuat yang menghancurkan harkat dan martabat manusia. Dari sinilah ditentukan nilai-nilai humanisme dalam Islam.

## Makna dan Sejarah Humanisme

Secara etimologis, istilah humanisme erat kaitannya dengan kata Latin klasik, yaitu *humus*, yang berarti tanah atau bumi, selanjutnya muncul kata *homo* yang berarti manusia atau makhluk bumi dan *humanus* lebih menunjukkan sifat membumi dan manusiawi.<sup>7</sup> *Humanus* bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia.<sup>8</sup> Kata *humanism* berarti suatu doktrin yang menekankan pada kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan ideal.<sup>9</sup> Arti istilah humanisme akan lebih mudah dipahami dengan meninjau dari dua sisi yaitu historis dan aliran-aliran filsafat. Dari sisi historis, humanis merupakan suatu gerakan intelektual dan kasusastraan yang pertama kali muncul di Italia pada paruh ke dua abad ke empat belas Masehi.<sup>10</sup> Beberapa tokoh yang disebut sebagai pelopor gerakan ini

<sup>5</sup>Abdurrahman Mas'ud "Pengantar" Dalam Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Pradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.x.

<sup>6</sup>Musthofa, *Nilai-Nilai Humanisme Islam dan Implikasinya Dalam Konsep Tujuan Pendidikan* dalam Jurnal Didaktika Islamika, Vol. XI, Nomor 2, Desember 2011, ISSN 1411-5913), h.240-255.

<sup>7</sup> Tony Davies, *Humanism*, (London: Routledge: 1997), h.1-3.

<sup>8</sup> Mangunhardjana, A., *Isme-isme Dalam Etika dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h.93.

<sup>9</sup> Sofyan Hadi A. T dan M. D. J Al-Barry, *Kamus Ilmiah Kontemporer (dilengkapi dengan pembentukan istilah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.134.

<sup>10</sup> Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.25.

misalnya Dante, Petrarca, Boccaceu, dan Michelangelo. Perpisahan atau pertentangan antara agama dan humanisme di Barat akibat persimpangan jalan antara para pemimpin agama dan filosof di masa-masa awal kebangkitan kembali.

Humanisme merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu.<sup>11</sup> Pengakuan Allah sebagai pusat orientasi hidup manusia dilakukan sejak awal kehidupannya. Manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya (Q.S. al-A'raf/7:172). Karena perjanjian itu, setiap manusia terlahir dalam *fitrah*, kesucian asal (Q.S. al-Rum / 30: 30). Orientasi ketuhanan itulah yang menurut Syariah harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia, baik dalam tradisi, adat-istiadat dan tata-krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi ekonomisme, materialisme, dan sosialisme. Inilah yang membedakan konsep humanisme Islam dengan Barat.

Konsep humanisme ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapatkan *Ruh Ilahi* (jiwa Tuhan) (Q.S. al-Hijr/ 15: 29). *Ruh Ilahi* sebagai penyebab manusia memiliki akal yang membedakannya dari makhluk lain. *Ruh Ilahiah* yang menyatu dengan jasad atau fisik manusia membentuk kesatuan manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah yang diciptakan oleh-Nya dalam bentuk sebaik-baiknya ciptaan (Q.S. al-Tin/ 95: 4).

Keadaan manusia tersebut menjadi dasar pemikiran humanisme Islam yang bersifat *religijs-transendental*. *Transendensi* Tuhan dalam Islam tidak menjauhkan rahmat dan *inayah*-Nya dari manusia. Tuhan dalam konsepsi Islam itu tidak terisolir, tetapi justru bisa dihubungi. Allah selalu berbuat memenuhi kebutuhan manusia (Q.S. al-Rahman 55: 29). *Fitrah* manusia menjadi esensi humanisme Islam.

Tampak bahwa manusia telah menjadi obyek kritik Al-Quran. Berbeda dengan kitab suci lainnya, Al-Quran selalu terlibat dalam transformasi social masyarakat. Dengan sempurnanya Al-Quran setelah kewafatan Muhammad saw, seluruh jazirah Arab ditransformasikan dari masyarakat pangan yang sangat suka menumpahkan darah menjadi masyarakat iman.<sup>12</sup>

Humanisme Islam yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadits nabi memberikan pembelaan kepada manusia dalam seluruh sistem dan sejarahnya didasarkan pada prinsip keadilan, kehormatan, hidayah, tanggung jawab, nilai moral, dan hakikat manusia guna membentuk ciri khusus budayanya. Karena petunjuk agama ini menyebabkan jiwa manusia tidak akan pernah damai kecuali dengan melaksanakan pola hidup sesuai petunjuk ajaran Islam. Pengakuan ini

---

<sup>11</sup> David Michel Levin, *The Opening of Vision: Nihilism and the Postmodernism Situation*, (London: Routledge, 1988), h.3.

<sup>12</sup> Jon Avery dan Hasan Askari, *Menuju Humanism Spiritual Kontribusi Perspektif Muslim-Humanis*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.10.

menunjukkan konsep humanisme Islam relevan dengan sisi kemanusiaan hakiki yang berlaku sepanjang zaman. Keharusan sifat universal itu menjadikan humanisme sering diasosiasikan dengan *individualisme, liberalisme, egalitarianisme, dan kosmopolitanisme*.

Humanisme berasal dari latin (*humanis; manusia; isme* adalah paham atau aliran). *Pertama*, nama dari suatu aliran kebudayaan di kalangan kaum terpelajar yang mencapai kejayaan pada abad ke-15 di Italia dan abad ke-16 di negara-negara lain. Bertujuan mengembangkan segi rohaniah pada segi manusia secara mandiri menurut pola-pola dalam kebudayaan dan kesustraan klasik. Tokoh yang terkenal antara lain: Petrarka, Boccacio, Picco Dela, Mirandola. *Kedua*, humanisme modern, yaitu pandangan hidup yang ingin memahami manusia dan kemanusiaan sebagai dasar dan tujuan dari segala pemikiran ilmu pengetahuan kebudayaan dan agama. Humanisme ini adalah penerusan dari humanisme kuno yang sudah berabad-abad umurnya.<sup>13</sup>

Semula Humanisme adalah gerakan yang tujuan dan kesibukannya adalah mempromosikan harkat dan martabat manusia. Sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi manusia. Humanisme menekankan harkat, peran, tanggungjawab menurut manusia. Menurut manusia humanisme manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai rohani.<sup>14</sup>

Orang Romawi 2000 tahun yang lalu menggunakan kata *humanis* untuk menunjukan cita-cita yang mengusahakan pengembangan tertinggi etis kultural kekuatan-kekuatan manusia dalam bentuk secara estetik sempurna, bersama dengan sikap baik hati dan kemanusiaan. Tokoh Cicero (106-430 SM) cita-cita humanisme berkembang dalam stoa dengan tokoh Seneca dan Marcus Aurelius.<sup>15</sup>

Humanisme untuk sebagian bangsa eropa berpengaruh terutama dalam kehidupan rohani. Mendorong gereja mentransformasikan diri dari dalam dan mencoba ke dalam hidup batin disisi lain.<sup>16</sup>

Di abad 15 dan renaissance di abad 16 kita menyaksikan gerakan pembaharuan religius Eropa. Di Eropa Utara Devotia Moderne mengusahakan pendalaman mistis, kita menyaksikan kelompok yang melakukan tapa. Kehidupan katolik di abad 16 ditandai oleh kelompok mistik dan hidup rohani, Santa Theresia dan Avila, Santo Johannes dan Cruz dan Santo Ignasius dari Yolala. Yaitu terahir mendirikan orde serikat. Yesus (Orde Yesui) yang akan membawa perubahan katolik di semua front sedang peristiwa penting dan dasyat adalah reformasi protestan, Martin Luther, Jean Calvin dan Ulrich

<sup>13</sup> Hasan Sadly, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru), Edisi 3, h.1350.

<sup>14</sup> Mangun Harjana, *Isme-Isme Dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h.93.

<sup>15</sup> Said Tuhuleley, dll, *Masa Depan Kemanusiaan*, (Jakarta: Jendela, 2003), h.7.

<sup>16</sup> Said Tuhuleley, dll, *Masa Depan Kemanusiaan*, h.8.

Zwiaghi. Reaksi terhadap abad yang kacau balau adalah munculnya zaman pencerahan sejak pertengahan abad ke 7. Pencerahan, “ keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan diri sendiri “ (Kant) semakin melawan tradisi-tradisi religius dan politis atas nama akal budi. Pencerahan melahirkan tahap ketiga humanisme yang sampai sekarang merupakan salah satu dalih dari kerohanian barat.<sup>17</sup>

### **Humanisme Waris Menurut Al-Qur'an**

Allah SWT melalui beberapa ayat-ayat Nya yang kesemuanya termaktub dalam surat An-Nisa'/4: 7-14, 33, 176 melukiskan tentang waris, menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.

Ayat-ayat tersebut dapat memberikan pengetahuan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan asas ilmu faraid, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Keadilan Allah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Dia menerapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, dan meniadakan kezaliman.

Beberapa kitab tentang waris yang disusun dan ditulis oleh para ulama merupakan penjelasan dan penjabaran dari apa yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut. Yakni penjabaran kandungan ayat yang bagi kita sudah sangat jelas: membagi dan adil. Maha Suci Allah Yang Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum dan syariat-Nya. Di dalam Al-Qur'an memang ada beberapa ayat yang menyebutkan masalah hak waris bagi para kerabat (nasab), akan tetapi tentang besar-kecilnya hak waris yang harus diterima mereka tidak dijelaskan secara rinci. Di antaranya adalah firman Allah berikut:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”  
(Q.S. an-Nisa'/4: 7)

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah menentukan secara pasti bahwa baik laki-laki atau perempuan, sama-sama memiliki hak menerima warisan. Kehadiran ayat ini mengubah tradisi masyarakat Arab Quraisy yang

---

<sup>17</sup> Said Tuhuleley, dll, *Masa Depan Kemanusiaan*, h.8.

awalnya perempuan menjadi salah satu harta warisan. Kehadiran ayat ini membuat tradisi tersebut benar-benar berbalik. Wanita yang awalnya menjadi warisan, justru memiliki hak menerima warisan. Sedangkan jumlahnya bagian masing-masing, baik untuk laki-laki atau perempuan, telah ditetapkan.

"...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. al-Anfal/ 8: 75)

"...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah). (Q.S. al-Ahzab/ 33: 6)

Pada ayat kedua dan ketiga (al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6) ditegaskan bahwa kerabat pewaris (sang mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum Muhajirin.

Makna kerabat dalam hal ini ialah kerabat yang memiliki pertalian darah atau terikat karena perkawinan. Seperti anak kandung, ayah-ibu, suami-istri, saudara, kakek-nenek, paman atau bibi. Kalaupun seorang yang mewariskan harta tidak memiliki anak kandung dan hanya anak angkat, anggota kerabat dengan pertalian darah yang lain masih lebih berhak menjadi pewaris dibandingkan anak angkat tersebut.

## Humanisme Waris Dalam Gender

Humanisme merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu.<sup>18</sup> Dengan perangkat rasio yang dimilikinya, manusia mampu menentukan sendiri cara menyikapi kehidupan dan menentukan standar moralnya sendiri tanpa perlu melibatkan agama ataupun Tuhan.<sup>19</sup> Yang intinya segala sesuatu diperuntukkan dan dikembalikan kepada manusia atau serba *human*. Dengan pengertian bahwa manusia menjadi bebas, tidak ditentukan oleh suatu kodrat tertentu.<sup>20</sup> Begitu halnya dengan ketentuan waris antara wanita dan laki-laki yang harus disesuaikan menurut gender.

<sup>18</sup> Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.295.

<sup>19</sup> Prinsip ini ditetapkan oleh Dewan Humanisme Sekuler (council for Secular Humanism) yang dikutip oleh Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad. [Lihat. Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad, *5 tantangan Abadi Terhadap Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, (Bandung, Mizan, 2008), h. 259-260.

<sup>20</sup> Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.5.

Namun, demikian memunculkan pemikir Islam untuk memberikan alternatif jawaban tentang pembagian waris yang sesuai dengan humanisme gender. Karena pada dasarnya kaum humanism berfikir kebebasan, humanisme juga meniscayakan relativisme. Kierkegaard menulis, bahwa “*Kebenaran adalah subjektifitas*.”<sup>21</sup>

Nilai-nilai Humanisme seakan sudah menjadi *trend* masyarakat saat ini. Muncullah paham-paham yang selalu mendung-dungungkan kemanusiaan, kebebasan, persamaan, sehingga segala sesuatu hanya untuk manusia. Kebaikan bagi mereka cukup dengan mengabdikan kepada manusia, tanpa harus menyembah Tuhan.<sup>22</sup> Doktrin semacam ini seakan sudah menjadi pijakan baru bagi masyarakat saat ini, sehingga secara tidak sadar menggeser peran agama.

Pengaruh ini juga tampak pada beberapa pemikir tentang gender yang mengusung bahwa wanita dengan semua kekurangannya harus sama dengan laki-laki, tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami pergeseran dari konsep hukum Islam. Dalam hukum Islam dijadikan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Namun, sekarang perempuan sudah banyak menjadi tulang punggung keluarga sehingga budaya laki-laki yang sentris kini telah tergeser pada budaya persamaan hak dan kewajiban.<sup>23</sup> Sehingga mendorong pemikir Islam kontemporer dalam pandangan mereka terhadap syariah. Dalam pandangan mereka, satu-satunya solusi agar masyarakat muslim bangkit dari ketertinggalan, harus melakukan reformasi syariah. Karena, bagi mereka banyak ketentuan syariah yang tidak sesuai dengan realitas sosial saat ini. Ketentuan *qishas*, *rajam*, potong tangan bagi pencuri, pemakaian jilbab bagi perempuan, adalah sedikit contoh dari ketentuan yang sudah tidak relevan. Ketentuan-ketentuan tersebut bagi mereka bukanlah ketentuan yang bersifat *qath’i*, itu hanyalah cerminan dari budaya Arab. Bahkan al-Qur’anpun yang merupakan sumber utama syariah, di mata mereka hanyalah hasil interpretasi manusia.<sup>24</sup> Dengan demikian, maka syariah harus disesuaikan dengan konteks saat ini.

Pandangan tersebut tidak hanya berlawanan dengan pandangan *mainstream* Islam, tapi akan menimbulkan problem baru dalam ketentuan hukum Islam. Demikian seiring dengan konsep humanism waris menurut gender harus juga diperhatikan, karena pada dasarnya pemerataan waris sesuai al-Quran sudah sangat baik dan benar.

---

<sup>21</sup> Linda Smith dan William Raeper, *Ide-Ide Filsafat...*, h.79.

<sup>22</sup> Franz Magnis Suseno, *Humanisme Relegius vs Humanisme Sekuler?*, dalam *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisis Humanisme Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Wali Songo Semarang, 2007), h.209.

<sup>23</sup> Mintarno, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) “Tesis”*, (Semarang: Universita Diponegoro, 2006), h.v.

<sup>24</sup> Nashr Hamid Abu Zayd dan Esther R. Nelson, *Voice of an Exile: Reflection on Islam*, (London: Westport, Connecticut, 2004), h.96.



Di dalam *Women's Studies Enciclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti yang demikian adalah suatu bentuk pemikiran masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Hal demikian memunculkan permasalahan karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan.<sup>26</sup>

Hal demikian juga ada beberapa analisa tentang humanism waris menurut gender yang menganggap bahwa bagian waris untuk perempuan harus berbanding sama dengan laki-laki yaitu satu banding satu. Namun, prinsip ajaran Islam jauh lebih memberikan keadilan dengan konsep bagian waris satu banding dua dengan kata lain satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki. Hal ini bisa ditunjukkan dengan beberapa alasan yang menurut penulis, relevan sebagai suatu alasan Islam memberikan bagian yang demikian. Alasan tersebut antara lain:<sup>27</sup>

**Pertama:** Firman Allah yang artinya "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan," menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

---

<sup>25</sup> Keadaan masyarakat tersebut digambarkan oleh al Qur'an –khususnya QS. Al Nahl ;58-59- yang menyebutkan bahwa bila yang lahir adalah wanita maka wajah mereka akan berubah menjadi hitam dan sangat marah bahkan mereka akan menyembunyikan diri dari orang lain karena menganggap kelahiran tersebut adalah suatu berita yang sangat buruk bagi mereka.

<sup>26</sup> Ahmad Abdul Aziz al Hushain, *al Mar'at wa Makanatuha fi al Islam*, cet. II, (Kairo; Maktabah al Iman, 1981), h.11.

<sup>27</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Hims Suriah; Dar al Hadits, tt), jil I, h. 114. Lihat juga, Muhammad bin Ahmad Ismail al Muqaddim, *al Mar'at Baina Takrim al Islam wa Ihanat al Jahiliyah*, h.102.

- b. Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- c. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul furudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.
- d. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (Butir 1) menunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat (artinya) "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.
- e. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang telah menjadi ijma'.

*Kedua*, Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah (artinya): "Dan untuk dua orang orang tua (bapak-ibu), bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan.
- b. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Ahmad Ismail al Muqaddim, *al Mar'at Baina Takrim al Islam wa Ihanat al Jahiliyah*, h.102.

bagian ayah tidak disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah.

- c. Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapatkan lima per-enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang).

**Ketiga:** Utang orang yang meninggal lebih didahulukan dari pada wasiat. Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." Secara zhahir wasiat harus didahulukan daripada membayar utang orang yang meninggal. Namun, secara hakiki, utanglah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, utang-utang pewaris terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal.

**Keempat:** Firman Allah (artinya) "orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu." Potongan ayat ini memberi isyarat bahwa Allah yang berkompeten dan paling berhak untuk mengatur pembagian harta warisan. Hal ini memberikan pengertian bahwa urusan waris tidak diserahkan kepada manusia, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keadilan tidaklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Allah. Pembagian yang ditentukan-Nya pasti adil.

**Kelima:** Firman Allah (artinya) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu." Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri.

## Kesimpulan

Sistem kewarisan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an merupakan konsep waris yang menjunjung tinggi nilai humanisme. Meski terdapat perbedaan pendapat, sistem waris dalam Islam masih tetap dalam ketentuan hukumnya masih tetap dipertahankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sistem waris Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Penerapan sistem

waris yang berbeda-beda di berbagai daerah, bukan lantas sebagai bentuk penilaian ketidakmanusiawian terhadap hukum waris sebagaimana tertera dalam al-Qur'an. Perbedaan itu lebih disebabkan perbedaan tradisi, budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia dan Bangsa Arab.

Konsep humanisme waris dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan *insan* adalah manusia yang ditunjukkan oleh dirinya karena kemampuannya menggunakan akal budi dan mewujudkan pengetahuan konseptualnya dalam kehidupan konkrit. Kegiatan manusia pada dasarnya merupakan kegiatan yang disadari. Insaniyyah inilah yang dalam Islam dimaksudkan sebagai konsep yang memperjuangkan kemuliaan manusia atau dikatakan sebagai *humaisme*. Humanisme merujuk pada tabiat kodrati (*human nature*), perasaan batini (*feeling*), dan kebaikan hati (*kindness*) manusia. Serta berdiri di atas bangunan "filsafat manusia" yang ekstensif, intensif, dan kritis, dalam memahami seluruh aspek manusia. Martabat dan hajat manusia dalam pandangan Al Quran adalah sebagai anugerah Allah. Karena itu tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, ke cuali dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah juga. Pengakuan tentang harkat dan kehormatan ini sekaligus memperkuat adanya kewajiban dalam hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian penegakan keadilan hukum akan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan bukan saja masyarakat umum tetapi juga orang yang telah melanggar hukum itu sendiri. Karena itu konsep hukum dalam Alquran dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan keadilan hukum yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam -yang bersumber dari Alquran- adalah hukum kemanusiaan, yang memberi perhatian penuh kepada manusia dalam berbagai segi. Sehingga sangatlah tepat keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber pembenaran dalam Alquran. Begitu halnya keadilan dalam waris yang ditunjukkan dengan humanismenya Alquran memposisikan laki-laki lebih unggul dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan.

### Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Alyasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Fiqh Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahkam al-Tirkah wa al-Mawarits*, Kairo: Dar al-Fikr al-`arabi, t.th.
- Adnan, Taufik Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan 1994.

- Ahmad, Saiyad Fareed; Ahmad, Sahuddin. *5 tantangan Abadi Terhadap Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, Bandung, Mizan, 2008.
- Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Pradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012. Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Avery, Jon. Askari, Hasan. *Menuju Humanism Spiritual Kontribusi Perspektif Muslim-Humanis*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Davies, Tony. *Humanism*. London: Routledge: 1997.
- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet. IV.
- Ghofur, Abdul Anshari. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hadi, Sofyan A.T; Al-Barry, M.D.J. *Kamus Ilmiah Kontemporer (dilengkapi dengan pembentukan istilah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Hushain, Ahmad Abdul Aziz. *al Mar'at wa Makanatuha fi al Islam*, cet. II. Kairo: Maktabah al-Iman, 1981.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore: Asyraf Publication, 1971.
- Karim, Muchit A. (ed), 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Levin, David Michel. *The Opening of Vision: Nihilism and the Postmodernism Situation*. London: Routledge, 1988.
- Mangunhardjana, A. *Isme-isme Dalam Etika dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bintang, Cet 4, 1986.
- Al-Qurtubi, Sumanto. *Era Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.

- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesi*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sadly, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Edisi 3.
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al, *Sunan Abi Daud*. Hims Suriah; Dar al Hadits, tt.
- Tuhuleley, Said dll, *Masa Depan Kemanusiaan*. Jakarta: Jendela, 2003.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).